

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**

**Nomor : -1.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-01-2026 (dua puluh -----  
dua Januari dua ribu dua puluh enam), -----  
Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit -----  
Waktu Indonesia Barat). -----  
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, -----  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ----  
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----  
**AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh -----  
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----  
Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada -----  
tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir Honje  
Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-  
Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
6271010912770005. -----  
Menurut keterangannya dalam hal ini menghadap -----  
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dan -----  
Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM ----**  
**DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AMMA GROUP**  
**INTERNATIONAL ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM")**, yang -  
terakhir ditandatangani pada tanggal 21-01-2026 (dua puluh  
satu Januari dua ribu dua puluh enam) bermaterai cukup, dan  
fotokopinya turut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**")). ---  
 Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----  
 tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai -----  
 berikut : -----

- Bahwa **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan -----  
 peraturan perundang-undangan Negara Republik -----  
 Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang -----  
 Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. AMMA GROUP -----  
 INTERNATIONAL**, tertanggal 22-12-2025 (dua puluh dua --  
 Desember dua ribu dua puluh lima), Nomor 4, yang dibuat  
 dihadapan HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister -----  
 Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, yang telah -  
 mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik -----  
 Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan -----  
 dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor -----  
 0110515.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 23-12-2025 -----  
 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima); ---
- Anggaran dasar mana belum pernah mengalami -----  
 perubahan. -----
- Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai Perseroan; -
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ----  
 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Pemegang -  
 Saham Perseroan menyatakan dapat mengambil Keputusan yang  
 sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---  
 Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham menyetujui  
 dan menandatangani Keputusan tersebut; -----
- Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah memberi kuasa -  
 kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam keputusan --  
 tersebut untuk menyatakan dan menetapkan keputusan nya --  
 dalam suatu akta Notaris; -----

- Bahwa penghadap berdasarkan kuasa yang diberikan -----  
 sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut, hendak--  
 menyatakan nya dalam akta ini; -----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas,  
 maka sekarang penghadap bertindak dalam kedudukan nya ---  
 tersebut, dengan ini menyatakan dan menyempurnakan bahwa  
 para pemegang saham telah mengambil keputusan-keputusan -  
 dan juga memberikan persetujuan secara bulat dan tertulis  
 atas hal-hal sebagai berikut: -----
- 1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan -  
 dari **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** ----  
 menjadi **Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)**  
 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor -----  
 Perseroan dari **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima --**  
**ratus juta Rupiah)** menjadi **Rp 15.000.000.000,- (lima -**  
**belas miliar Rupiah)** yang diambil bagian dan disetor -  
 penuh oleh: -----
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 ---**  
**(sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar  
**Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta**  
**Rupiah);** -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat**  
**ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar -----  
**Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta --**  
**Rupiah);** -----
- 2. Sehubungan dengan angka (1), maka menyetujui untuk  
 mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar  
 Perseroan menjadi sebagai berikut: -----  
 ----- MODAL -----  
 ----- **Pasal 4** -----
- 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 30.000.000.000,-**  
**(tiga puluh milyar Rupiah),** terbagi atas **30.000** (tiga

- puluh ribu) lembar saham, masing masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,-** (satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu : -----
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500** (sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----
3. Segera setelah penyeteroran saham-saham tersebut maka susunan para pemegang saham menjadi sebagai berikut: ---
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500** (**sepuluh ribu lima ratus lembar**) saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- Sehingga seluruhnya berjumlah **15.000 (lima belas ribu)** lembar saham atau sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah). -----
- Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan --- Undang-Undang, Keputusan tersebut telah ditandatangani - sebagaimana mestinya dan dengan ini menjamin keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas penghadap yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar serta --- dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami - sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, -

sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ---  
 penghadap dengan ini menyatakan bertanggungjawab -----  
 sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris -  
 dan saksi-saksi atas segala dan setiap akibat yang -----  
 timbul; -----  
 - Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----  
 identitas yang telah diperlihatkan; -----  
 ----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----  
 Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten -----  
 Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----  
 tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----  
 1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----  
 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----  
 sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----  
 bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----  
 Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----  
 Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----  
 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----  
 2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----  
 pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----  
 ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
 di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----  
 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----  
 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----  
 Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----  
 - Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --  
 para saksi. -----  
 Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----  
 penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----  
 ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ----  
 Notaris. -----  
 Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf -----  
 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---

tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----  
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----  
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----  
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----  
akta ini. -----  
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----  
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)